



UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor 37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : Dra. Hj. MAESYAROH,MM binti FAOZAN;--
Tempat lahir : Kudus ; -----
Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 13 Agustus 1959 ; -----
Jenis kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Dukuh Plenyikan Desa Demaan RT.2RW.7
Kecamatan Kota Kabupaten Kudus ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kudus ; -----
Pendidikan : Pasca Sarjana ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2012 sampai dengan tanggal 12 Januari 2013 ; -----
2. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013 ; -----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Semarang sejak tanggal 08 Januari 2013 sampai dengan tanggal 06 Februari 2013 ; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Semarang sejak tanggal 07 Februari 2013 sampai dengan tanggal 07 April 2013 ; -----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 08 April 2013 sampai dengan tanggal 07 Mei 2013 ; -----

hal 1 dari 65 hal Put No.37/Pid.Sus/2013 PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 29 April 2013 sampai dengan tanggal 28 Mei 2013 ; -----

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 8 Mei 2013 sampai dengan tanggal 6 Juni 2013 ; -----

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Juli 2013 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 April 2013 Nomor 01/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg., atas nama terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwakan melakukan perbuatan pidana dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

DAKWAAN :

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan selaku ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kudus tahun 2007 sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 0159/SK/DPP/C/VII 2005 tanggal 11 Juli 2005, pada suatu waktu antara tanggal 08 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 07 Januari 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Kudus Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus dan atau di Kantor Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus di Jalan Mejobo Nomor 9 Komplek Perkantoran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Kudus dan berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun
hal 2 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus perihal hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 di Kabupaten Kudus menetapkan bahwa Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus mendapatkan 5 (lima) kursi perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus selama periode tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 dan tiap kursi perwakilan memperoleh bantuan keuangan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kudus, dengan demikian bantuan keuangan Partai Politik yang berhak diterima oleh Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus setiap/per-tahun anggaran pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 adalah uang sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), kemudian sebagai dasar hukum untuk pemberian dana bantuan Partai Politik tersebut adalah :

- **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik**, ketentuan pada Pasal 17 ayat (1) huruf c yang berisi : “Keuangan partai politik bersumber dari, bantuan dari anggaran Negara”.
- **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik**
Pasal 2

Ayat (1) : “Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau sekretariat partai politik, Pemerintah memberikan bantuan keuangan pada partai politik”.

Ayat (2) : “Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik yang mendapatkan

hal 3 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum tahun 2004”.

Ayat (3) : “Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran”.

Pasal 3

Ayat (1) : “Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil pemilu tahun 2004”.

Ayat (2) : “Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBN dan APBD”.

Pasal 4

Ayat (1) : “Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik tingkat pusat untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah)”.

Pasal 5

Ayat (2) : “Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Daerah kabupaten/kota tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik tingkat provinsi”.

Ayat (3) : “Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.

Pasal 9

Ayat (1) : “Pengajuan bantuan keuangan di tingkat kabupaten/kota disampaikan secara tertulis oleh dewan pimpinan daerah partai politik di tingkat kabupaten/kota atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati /Walikota”.

hal 4 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2) : “Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah”.

Ayat (3) : “Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota”.

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik**
Pasal 4

Ayat (1) : “Pengajuan bantuan keuangan tingkat Kabupaten/Kota disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati/Walikota dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan :

- a. Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya.
- b. Foto copy surat keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang.
- c. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi politik di DPRD tingkat Kabupaten/Kota yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- d. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan

hal 5 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik”.

Pasal 13

Penyerahan keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atas nama Bupati/Walikota kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya.

- **Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 22 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan keuangan Kepada Partai Politik.**

Pasal 1

Ayat (2) : “Besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik di daerah untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah)”.

- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 0159/SK/DPP/C/VI/2005, tanggal 11 Juli 2005, tentang Susunan dan Personalia Pimpinan Harian Cabang Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus masa bakti 2005 - 2010 adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------|---|------------------------------------|
| 1. Ketua | : | Dra. Hj.Maesyaroh, MM binti Faozan |
| 2. Wakil Ketua | : | H. MOH. JAYADI S. |
| 3. Wakil Ketua | : | SAIFUL BAHRI, BA. |
| 4. Wakil Ketua | : | H. NOOR YASIN. |
| 5. Wakil Ketua | : | JAMALUDIN MALIK. |
| 6. Wakil Ketua | : | ZAENURI ISLAM. |
| 7. Wakil Ketua | : | H. SYAIFUDDIN. |
| 8. Wakil Ketua | : | Dra. SITI QOMARIYAH. |
| 9. Wakil Ketua | : | ALI MUFRODI. |
| 10. Wakil Ketua | : | MASRUKIN. |
| 11. Sekretaris | : | H. MARDIYANTO, SH. |
| 12. Wakil Sekretaris | : | ABDUL ROFIQ, S.Ag. |

hal 6 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Wakil Sekretaris	:	Ir. MAHBUB ZAINAL MUTTAQIN.
14. Wakil Sekretaris	:	NUR TAUFIQ.
15. Wakil Sekretaris	:	HAMIM MASYHURI.
16. Wakil Sekretaris	:	WAHONO.
17. Wakil Sekretaris	:	Dra. FARHATUS SHOLHAH.
18. Wakil Sekretaris	:	M. ARIS SUHARTO.
19. Wakil Sekretaris	:	NGASRIMIN, S.Ag.
20. Bendahara	:	MALIK, M.Ag.
21. Wakil Bendahara	:	Hj. SHOLIHAH.

- Bahwa Terdakwa **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan** selaku Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus berdasarkan Pasal 29 Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan memiliki tugas dan wewenang yaitu :
 1. Melaksanakan kebijakan Partai Persatuan Pembangunan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah.
 2. Menetapkan personalia anggota Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang dan anggota Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang dengan memperhatikan sungguh-sungguh usulan Pimpinan Majelis yang bersangkutan.
 3. Membentuk dan mengkoordinasikan Bagian-bagian/Lembaga.
 4. Mengambil keputusan tentang pencalonan/ penggantian anggota-anggota yang ditugaskan pada lembaga-lembaga di luar Partai Persatuan Pembangunan di tingkat cabang dengan persetujuan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah.
 5. Mengusulkan kepada Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah dan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat tentang pencalonan/penggantian anggota-anggota yang ditugaskan pada lembaga di luar Partai Persatuan Pembangunan di tingkat wilayah/provinsi dan pusat.

hal 7 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



6. Menetapkan susunan/personalia Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten dengan memperhatikan aspirasi anggota Fraksi.
7. Memberikan garis kebijakan dan petunjuk kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPRD Kabupaten dengan memperhatikan aspirasi anggota Fraksi.
8. Menyelenggarakan Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa dalam hal Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang menilai bahwa telah terjadi kevakuman organisasi dan kepemimpinan pada Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang dengan persetujuan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah.
9. Mengesahkan susunan dan personalia Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Majelis Pertimbangan Pimpinan Anak Cabang sesuai dengan hasil keputusan Musyawarah Anak Cabang.
10. Membatalkan/meluruskan/memperbaiki keputusan yang diambil oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPRD Kabupaten, Musyawarah Anak Cabang, Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang, Musyawarah Ranting, dan Pengurus Harian Pimpinan Ranting yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah mendengarkan pertimbangan dari Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang.
11. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

- Bahwa pada tahun 2007, Terdakwa **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan** selaku Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus bertempat di Kantor Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus di Jalan Mejobo Nomor 9 Komplek Perkantoran telah membuat dan mengajukan surat permohonan pemberian dana bantuan partai politik (surat nomor 076/DPC/PPP/IX2007 tanggal 20 September 2007) kepada Bupati Kudus melalui Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kudus yang dijabat oleh

hal 8 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ali Rifai, SH Bin Karomad, adapun jumlah nominal yang diminta dalam surat permohonan pemberian dana bantuan partai politik tersebut adalah uang sejumlah Rp. 105.200.000.- (seratus lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagaimana dalam proposal sebagai berikut :

O	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH UANG	ET
	2	3	
.	Honorarium	Rp. 16.200.200,00	
.	Uang lembur	Rp. 10.000.000,00	
.	Administrasi umum	Rp. 5.500.000,00	
.	Langganan daya dan jasa	Rp. 6.000.000,00	
.	Pos dan giro	Rp. 1.500.000,00	
.	Pemeliharaan gedung	Rp. 14.000.000,00	
.	Pemeliharaan data dan arsip	Rp. 3.500.000,00	
.	Biaya perjalanan	Rp. 17.000.000,00	
.	Komputer	Rp. 6.500.000,00	
0.	Mesin tik	Rp. 1.000.000,00	
1.	Membeli air kantor	Rp. 24.000.000,00	
	Jumlah	Rp. 105.200.000,00	

Atas surat permohonan pemberian dana bantuan dari Terdakwa
Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan selaku Ketua Dewan
Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten

hal 9 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kudus tahun 2007, selanjutnya Saksi Ali Rifai, SH Bin Karomad selaku Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kudus membuat Nota Dinas Nomor : 200/529/11/2007 tanggal 24 September 2007 yang ditujukan kepada Bupati Kudus melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus perihal Pencairan Dana Bantuan Partai Politik yang memiliki perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus. Setelah surat permohonan pemberian dana bantuan dari Terdakwa **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan** selaku Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus disetujui oleh Bupati Kudus selanjutnya dana bantuan partai politik yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kudus tahun 2007 yang dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Nomor : 1.20.03.08.00.00.5.1 tanggal 14 April 2007 untuk belanja tidak langsung, dibayarkan atau diberikan sejumlah Rp. 105.000.000.- (seratus lima juta rupiah) kepada Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus, berikutnya pada tanggal 08 Oktober 2007 bertempat di Kantor Kesatuan bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kudus atau di Kantor Pemerintah Kabupaten Kudus Jalan Simpang Tujuh No. 1 Kudus, Terdakwa **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan** selaku Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus dan Saksi Malik, M.Ag selaku Bendahara DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus telah menerima uang bantuan untuk Partai Politik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus melalui Saksi Ali Rifai ,SH Bin Karomad selaku Kepala Badan/Kantor Kesatuan bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat pada Berita Acara Serah Terima bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tanggal 08 Oktober 2007.

- Bahwa dana bantuan keuangan Partai Politik tahun anggaran 2007 sejumlah Rp. 105.000.000.- (seratus lima juta rupiah) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus yang

hal 10 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus, dimana seharusnya berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Pasal 8 ayat (6) dan Pasal 8 ayat (8) yang pada intinya “keuangan Partai Persatuan Pembangunan, dikumpulkan, dikelola dan dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Bendahara kepada pengurus harian sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dalam rapat pengurus harian”, namun pada kenyataannya dana atau uang bantuan Partai Persatuan Pembangunan tersebut hanya dibawa atau dikuasai oleh saksi Malik, M.Ag selaku Bendahara DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus sejumlah Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 101.000.000.- (seratus satu juta rupiah) dibawa atau dikuasai oleh **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan** selaku Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus dan dipergunakan oleh Terdakwa **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan** untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan para-Anggota Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dan tidak dicatat dalam penatausahaan keuangan atau pembukuan administrasi keuangan pada Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip operasional organisasi pada Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus yang tertuang pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Persatuan Pembangunan, yaitu :

a. **Anggaran Dasar.**

- Pasal 63 ayat (2) :
“Pengelolaan keuangan dilakukan oleh Pengurus Harian di masing-masing tingkatan secara transparan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi”.

hal 11 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



b. **Anggaran Rumah Tangga (Bagian Kedua Mekanisme Kerja).**

- Pasal 8 ayat (6) :

"Bendahara bertugas merencanakan dan melaksanakan pengumpulan dana, serta mengelola administrasi keuangan PPP dengan sebaik-baiknya".

- Pasal 8 ayat (7) :

"Wakil Bendahara bertugas membantu Bendahara dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6)".

- Pasal 8 ayat (8) :

"Keuangan Partai Persatuan Pembangunan dipertanggungjawabkan oleh Bendahara kepada Pengurus Harian sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dalam rapat Pengurus Harian dan selanjutnya Pengurus Harian melaporkannya kepada rapat pleno Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya".

- Pasal 9 ayat (1) :

"Pengurus Harian di setiap tingkatan bekerja secara kolektif. Oleh karena itu, semua kebijakan yang ditetapkan harus didasarkan atas keputusan Rapat Pengurus Harian".

- **Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik** pada ketentuan Pasal I angka 3, disebutkan Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 18 Ayat (1) :

"Laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik di Kabupaten/Kota disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran", namun pada kenyataannya dana bantuan keuangan Partai Politik dari Pemerintah Daerah Kabupaten

hal 12 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kudus untuk Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus tahun anggaran 2007 sejumlah Rp. 101.000.000.- (seratus satu juta rupiah) yang dibawa atau dikuasai oleh Terdakwa **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan** selaku Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2007 baru di buat dan diajukan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Keuangannya pada tanggal 29 Juli 2011 dengan perincian penggunaan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pembuatan bendera dan spanduk memperingati hari kemerdekaan RI 17 Agustus 2007 (bukti berupa kwitansi dari Dra. Hj. MAESYAROH, MM kepada DJAMALUDDIN MALIK tanggal 05 Agustus 2007).	Rp. 3.500.000,00
2.	Biaya Pembuatan/Pembelian kalender (bukti berupa kwitansi dari Dra. Hj. MAESYAROH, MM kepada DJAMALUDDIN MALIK tanggal 02 September 2007).	Rp. 40.500.000,00
3.	Biaya Pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) (bukti berupa kwitansi dari Dra. Hj. MAESYAROH, MM kepada DJAMALUDDIN MALIK tanggal 02 September 2007).	Rp. 15.000.000,00
4.	Biaya Pembuatan Kartu Lebaran (bukti berupa kwitansi dari Dra. Hj. MAESYAROH, MM kepada DJAMALUDDIN MALIK tanggal 01 Oktober 2007).	Rp. 4.500.000,00
5.	Biaya Pembuatan Bendera (bukti berupa kwitansi dari Dra. Hj. MAESYAROH, MM kepada DJAMALUDDIN MALIK tanggal 15 Desember 2007).	Rp. 5.000.000,00
6.	Biaya Pembayaran akomodasi MPC dan DPC ke Wonosobo (bukti berupa tanda terima uang oleh Halaqoh Ulama Ponpes Darussalikin Wonosobo tanggal 04 Agustus 2007).	Rp. 3.500.000,00
7.	Biaya Pembelian sarung dan rukuh	Rp.

hal 13 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



	(bukti berupa nota pembelian tanggal 03 Oktober 2007 dari Kios Merpati Jaya II, alamat Kudus tanpa cap toko maupun tanda tangan penjual).	25.341.000,00
8.	Pembayaran konsumsi tirakatan (bukti berupa nota pembayaran konsumsi tanggal 29 Desember 2007 kepada "Bonus Catering" alamat Kudus dan ada tanda tangan penjual).	Rp. 2.500.000,00
	Jumlah	Rp. 99.841.000,00
	Terbilang : Sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah.	

- Bahwa Terdakwa **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan** dalam menggunakan uang bantuan keuangan partai politik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus untuk Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2007 sejumlah Rp. 99.841.000.00,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah), pada kenyataannya penggunaan uang tersebut tidak sesuai dengan uraian item penggunaan dana bantuan partai politik sebagaimana tercatat pada Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Keuangan Bantuan Partai Politik yang dibuat oleh Terdakwa **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan** karena berdasarkan keterangan Saksi Syaiful Bachri Bin Choiri Samsi selaku Wakil Ketua DPC PPP Kab. Kudus tahun 2005-2010, Saksi Siti Qomariah Binti M. Noor Salim selaku Wakil Ketua DPC PPP Kab. Kudus tahun 2005-2010, Saksi Noor Yasin Bin Kusrin selaku Wakil Ketua DPC PPP Kab. Kudus tahun 2005-2010, Saksi Mohammad Jayadi Bin Kasmito Bajuri Wakil Ketua I DPC PPP Kab. Kudus tahun 2005-2008 dan Ketua DPC PPP Kab. Kudus, Saksi Mardiyanto Bin Abdul Karim selaku Sekretaris DPC PPP Kab. Kudus tahun 2005-2010, Saksi Mochammad Subroto Bin Ali Muntohar Anggota DPC PPP Kab Kudus/Pimpinan Anak Cabang PPP Kec. Jekulo Kab. Kudus tahun 2005-2010, Saksi Khusnul Yaqin Bin Noor Achmad selaku Wakil Bendahara I DPC PPP Kab Kudus tahun 2005-2010 dan Ketua Pengurus Anak Cabang PPP Kec. Gebog Kab.

hal 14 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kudus tahun 2005-2010, Saksi Muslich Bin Sunar selaku Ketua Pengurus Anak Cabang Kec. Bae Kab. Kudus tahun 2005-2010, Saksi Sutarman Bin Rajimin selaku Ketua Ranting PPP Desa Padurenan Kec. Gebog Kab. Kudus Tahun 2005-2012, Saksi Ahmad Wahid Mubarak selaku Sekretaris DPC PPP Kab. Kudus Tahun 2005-2012, Saksi Ahmad Rozi Bin Asrori selaku Sekretaris DPC PPP Kab. Kudus dan Ketua Pengurus Anak Cabang PPP Kec. Undaan Kab. Kudus Tahun 2005-2010, Saksi Didik Syaifudin Bin Mohammad Jayadi selaku Ketua Pengurus Anak Cabang PPP Kec. Kaliwungu Tahun 2007 dan Saksi Suprayit Bin Sukarlan selaku Ketua Ranting PPP Desa Glagah Waru Kec. Undaan Kab. Kudus Tahun 2005-2008 menerangkan bahwa :

1. Biaya pembuatan bendera dan spanduk menyambut hari kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2007 sejumlah Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bukti kwitansi tanggal 05 Agustus 2007 adalah tidak benar karena di tingkat Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus tidak pernah ada rapat tentang pembelian bendera atau spanduk, selain itu agenda di DPC PPP untuk memperingati hari kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2007 hanya tirakatan, selain itu bantuan partai politik tahun 2007 pada saat itu juga belum diberikan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.
2. Biaya pembuatan kalender sebesar Rp 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) bukti kwitansi Tanggal 02 September 2007. Bahwa pengadaan kalender tersebut tidak pernah ada atau tidak benar sama sekali (fiktif).
3. Biaya pembuatan Kartu Tanda Anggota sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bukti kwitansi tanggal 02 September 2007. Bahwa DPC PPP Kabupaten Kudus tidak pernah mengadakan pembuatan Kartu Tanda Anggota pada tahun 2007 (fiktif).
4. Biaya pembuatan kartu lebaran sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) bukti kwitansi Tanggal 01 Oktober 2007. Bahwa DPC PPP Kabupaten Kudus memang pernah mengadakan pembuatan kartu lebaran namun

hal 15 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 02 September 2007, menggunakan anggaran bantuan partai politik tahun 2006 dan jumlah biayanya tidak sebanyak itu karena hanya sebatas pengurus dan para tokoh (fiktif).

5. Biaya pembelian sarung di Kios Merpati Jaya II Pasar Kliwon Kudus lantai I Blok D No. 25 sebesar Rp 25.340.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) bukti kwitansi Tanggal 03 Oktober 2007. Bahwa pembelian sarung pada tahun 2007 menggunakan anggaran bantuan partai politik tahun 2006 (fiktif).
6. Biaya pembuatan bendera dan spanduk, pembelian bambu dan ongkos pemasangan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) bukti kwitansi Tanggal 15 Desember 2007. Bahwa pembuatan bendera dan spanduk tersebut tidak pernah ada (fiktif).
7. Biaya untuk konsumsi malam tirakatan hari lahir PPP dan pembelian tumpeng sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) bukti kwitansi Tanggal 29 Desember 2007, dibayarkan kepada BONUS Catering Boga Nusantara, Jalan KHA. Wahid Hasyim 400 Kudus. Bahwa kegiatan tersebut tidak pernah ada karena pada bulan Desember 2007 Kantor DPC PPP Kabupaten Kudus digunakan untuk penampungan pengungsi banjir (fiktif).
8. Biaya untuk rapat MPC sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), diterima oleh KH. Mustamir Al Hafidz bukti kwitansi Tanggal 31 Oktober 2007. Bahwa kegiatan tersebut memang telah dilakukan namun kegiatan tersebut bukan untuk kepentingan DPC PPP Kabupaten Kudus melainkan untuk kepentingan pribadi **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan** dalam rangka pencalonan sebagai Wakil Bupati Kudus.

Kemudian atas penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus untuk Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2007 sejumlah Rp. 99.841.000.00,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang telah dibawa dan dipergunakan tidak sebagaimana mestinya atau

hal 16 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan** selanjutnya Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kudus periode lanjutan tahun 2008 s/d tahun 2010 telah mengirim surat resmi kepada Terdakwa **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan** sebanyak 3 (tiga) kali dengan maksud agar uang bantuan tersebut diserahkan kembali kepada Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kudus, yaitu :

1. Surat Nomor : 09.34/11/14/inv/2007 tanggal 20 Juni 2008, perihal Permohonan Pengembalian Dana.
2. Surat Nomor : 12.35/11.14/inv.VI/2008 tanggal 29 Juni 2008, perihal Pertanggung Jawaban Pengurus DPC PPP lama
3. Surat Nomor : 22.35/11.14/VIII/2008, tanggal 06 Agustus 2008 perihal Permohonan Laporan Keuangan.

Akan tetapi surat tersebut tidak pernah ditanggapi atau dijawab baik lisan maupun tertulis oleh Terdakwa **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan**.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Bantuan Keuangan Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2007, Nomor : SR-8605/PW11/5/2012, tanggal 06 Juli 2012 yang dilaporkan oleh Tim Ahli BPKP Provinsi Jawa Tengah terdiri dari : Samono, Iwan Suhardi, Heru Setyawan dan Abdul Karim, telah ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), dengan penjelasan sebagai berikut :

A.	Bantuan dana Parpol yang diterima	Rp. 105.000.000	
B.	Dana yang tidak digunakan (disita oleh penyidik)	Rp. 4.000.000	
C.	Bantuan dana Parpol yang digunakan (A-B)	Rp. 101.000.000	
	C1. Tidak ada bukti penggunaan dana	Rp.	1.159.000
	C2. Ada bukti penggunaan dana	Rp.	99.841.000

hal 17 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



	C2.1 Dapat dipertanggungjawabkan :		
	1. Pembayaran akomodasi Halaqoh MPC dan DPC ke Wonosobo (bukti berupa tanda terima uang oleh Halaqoh Ulama Ponpes Darussalikin Wonosobo tanggal 04 Agustus 2007)	Rp.	3.500.000
	2. Pembayaran konsumsi tirakatan (bukti berupa nota pembayaran konsumsi tanggal 29 Desember 2007 kepada "Bonus Catering", alamat Kudus dan ada tandatangan penjual)	Rp.	2.500.000
	Sub Jumlah C2.1	Rp.	6.000.000
	C2.2 Tidak dapat dipertanggungjawabkan :	Rp.	3.500.000
	1. Pembuatan Bendera dan Spanduk Agustusan	Rp.	40.500.000
	2. Pembelian Kalender	Rp.	15.000.000
	3. Biaya Pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA)	Rp.	4.500.000
	4. Pembelian Kartu Lebaran	Rp.	5.000.000
	5. Pembuatan Bendera	Rp.	25.341.000
	6. Pembelian Sarung dan Rukuh	Rp.	3.500.000

hal 18 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



	Sub Jumlah C2.2	Rp.	93.841.000
--	-----------------	-----	-------------------

Nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp. 95.000.000,00

1.	Tidak ada bukti penggunaan dana (C1)	Rp.	1.159.000
2.	Tidak dapat dipertanggungjawabkan (C2.2)	Rp.	93.841.000
Alasannya : <ul style="list-style-type: none">a. Bukti transaksi hanya berupa kwitansi dari Dra. Hj. Maesyaroh, MM (Ketua) kepada Djamaluddin Malik (Wakil Ketua).b. Menurut keterangan Djamaluddin Malik, yang bersangkutan membeli barang berupa : Kalender, KTA dan Kartu Lebaran kepada Solkan (alamat Demak) untuk memenuhi barang yang diminta.c. Menurut keterangan Solkan, yang bersangkutan sebagai jasa cetak tetapi lupa tempat mencetaknya.d. Tidak ada bukti pendukung lainnya, seperti : tanda terima barang, pengiriman barang dari penjual, daftar distribusi barang ke Pimpinan Antar Cabang (PAC).e. Berdasarkan keterangan dari Pengurus DPC (tanpa Ketua), Ketua PAC dan Pengurus Ranting tidak ada satupun yang bisa menunjukkan adanya KTA yang baru.f. Bukti berupa nota pembelian tanggal 03 Oktober 2007 dari Kios Merpati Jaya II, alamat Kudus tanpa cap toko maupun tanda tangan penjual.			

Dengan demikian perbuatan Terdakwa Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan secara hukum bertentangan dengan :
Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan : "Keuangan

hal 19 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan : “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.

Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan : “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, menyebutkan : “Untuk membantu kegiatan dan kelancaran dan atau sekretariat partai politik, pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik”.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan : “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan : “secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”.

- Bahwa terhadap kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana tercatat dalam Surat Nomor : SR-8605/PW11/5/2012, tanggal 06 Juli 2012 tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian

hal 20 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Bantuan Keuangan Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2007 yang dilakukan oleh Terdakwa **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan**, pada kenyataannya **uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan atau untuk memperkaya diri sendiri Terdakwa Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan sejumlah Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).**

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

Subsidaire :

----- Bahwa Terdakwa **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan**, yang memiliki Kedudukan selaku Ketua Dewan pengurus Cabang Partai Persatuan pembangunan Kudus pada tahun 2007 sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : **0159/SK/DPP/C/VII 2005 tanggal 11 Juli 2005**, pada suatu waktu antara tanggal 08 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 07 Januari 2009 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Kudus Jalan Simping Tujuh No. 1 Kudus dan atau di Kantor Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus di Jalan Mejobo Nomor 9 Komplek Perkantoran atau setidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Kudus dan berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau**

hal 21 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus perihal hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 di Kabupaten Kudus menetapkan bahwa Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus mendapatkan 5 (lima) kursi perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus selama periode tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 dan tiap kursi perwakilan memperoleh bantuan keuangan sebesar Rp. 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kudus, dengan demikian bantuan keuangan Partai Politik yang berhak diterima oleh Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus setiap/per-tahun anggaran pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 adalah uang sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), kemudian sebagai dasar hukum untuk pemberian dana bantuan Partai Politik tersebut adalah :

- **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik**, ketentuan pada Pasal 17 ayat (1) huruf c yang berisi : “Keuangan partai politik bersumber dari, bantuan dari anggaran Negara”.

- **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik**

Pasal 2

Ayat (1) : “Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau sekretariat partai politik, Pemerintah memberikan bantuan keuangan pada partai politik”.

Ayat (2) : “Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum tahun 2004”.

hal 22 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Ayat (3) : “Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran”.

Pasal 3

Ayat (1) : “Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil pemilu tahun 2004”.

Ayat (2) : “Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBN dan APBD”.

Pasal 4

Ayat (1) : “Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik tingkat pusat untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah)”.

Pasal 5

Ayat (2) : “Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Daerah kabupaten/kota tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik tingkat provinsi”.

Ayat (3) : “Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.

Pasal 9

Ayat (1) : “Pengajuan bantuan keuangan di tingkat kabupaten/kota disampaikan secara tertulis oleh dewan pimpinan daerah partai politik di tingkat kabupaten/kota atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati/Walikota”.

Ayat (2) : “Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah”.

hal 23 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Ayat (3) : “Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Pasal 4

Ayat (1) : “Pengajuan bantuan keuangan tingkat Kabupaten/Kota disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati/Walikota dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan :

- a. Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya.
- b. Foto copy surat keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang.
- c. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi politik di DPRD tingkat Kabupaten/Kota yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- d. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik”.

Pasal 13

hal 24 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



“Penyerahan keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atas nama Bupati/Walikota kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya”.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 22 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan keuangan Kepada Partai Politik.

Pasal 1

Ayat (2) : “Besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik di daerah untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah)”.

- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 0159/SK/DPP/C/II/2005, tanggal 11 Juli 2005, tentang Susunan dan Personalia Pimpinan Harian Cabang Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus masa bakti 2005 - 2010 adalah sebagai berikut :

1. Ketua : Dra. Hj.Maesyaroh, MM binti Faozan
2. Wakil Ketua : H. MOH. JAYADI S.
3. Wakil Ketua : SAIFUL BAHRI, BA.
4. Wakil Ketua : H. NOOR YASIN.
5. Wakil Ketua : JAMALUDIN MALIK.
6. Wakil Ketua : ZAENURI ISLAM.
7. Wakil Ketua : H. SYAIFUDDIN.
8. Wakil Ketua : Dra. SITI QOMARIYAH.
9. Wakil Ketua : ALI MUFRODI.
10. Wakil Ketua : MASRUKIN.
11. Sekretaris : H. MARDIYANTO, SH.
12. Wakil Sekretaris : ABDUL ROFIQ, S.Ag.
13. Wakil Sekretaris : Ir. MAHBUB ZAINAL MUTTAQIN.
14. Wakil Sekretaris : NUR TAUFIQ.

hal 25 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Wakil Sekretaris : HAMIM MASYHURI.
16. Wakil Sekretaris : WAHONO.
17. Wakil Sekretaris : Dra. FARHATUS SHOLHAH.
18. Wakil Sekretaris : M. ARIS SUHARTO.
19. Wakil Sekretaris : NGASRIMIN, S.Ag.
20. Bendahara : MALIK, M.Ag.
21. Wakil Bendahara : Hj. SHOLIHAH.

- Bahwa Terdakwa **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan** selaku Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus berdasarkan Pasal 29 Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan memiliki tugas dan wewenang yaitu :

1. Melaksanakan kebijakan Partai Persatuan Pembangunan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah.
2. Menetapkan personalia anggota Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang dan anggota Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang dengan memperhatikan sungguh-sungguh usulan Pimpinan Majelis yang bersangkutan.
3. Membentuk dan mengkoordinasikan Bagian-bagian/Lembaga.
4. Mengambil keputusan tentang pencalonan/ penggantian anggota-anggota yang ditugaskan pada lembaga-lembaga di luar Partai Persatuan Pembangunan di tingkat cabang dengan persetujuan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah.
5. Mengusulkan kepada Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah dan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat tentang pencalonan/penggantian anggota-anggota yang ditugaskan pada lembaga di luar Partai Persatuan Pembangunan di tingkat wilayah/provinsi dan pusat.
6. Menetapkan susunan/personalia Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten dengan memperhatikan aspirasi anggota Fraksi.
7. Memberikan garis kebijakan dan petunjuk kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPRD Kabupaten dengan memperhatikan aspirasi anggota Fraksi.

hal 26 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



8. Menyelenggarakan Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa dalam hal Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang menilai bahwa telah terjadi kevakuman organisasi dan kepemimpinan pada Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang dengan persetujuan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah.
9. Mengesahkan susunan dan personalia Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Majelis Pertimbangan Pimpinan Anak Cabang sesuai dengan hasil keputusan Musyawarah Anak Cabang.
10. Membatalkan/meluruskan/memperbaiki keputusan yang diambil oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPRD Kabupaten, Musyawarah Anak Cabang, Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang, Musyawarah Ranting, dan Pengurus Harian Pimpinan Ranting yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah mendengarkan pertimbangan dari Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang.
11. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

- Bahwa pada tahun 2007, Terdakwa **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan** selaku Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus bertempat di Kantor Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus di Jalan Mejobo Nomor 9 Komplek Perkantoran telah membuat dan mengajukan surat permohonan pemberian dana bantuan partai politik (surat nomor 076/DPC/PPP/IX2007 tanggal 20 September 2007) kepada Bupati Kudus melalui Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kudus yang dijabat oleh Saksi Ali Rifai, SH Bin Karomad, adapun jumlah nominal yang diminta dalam surat permohonan pemberian dana bantuan partai politik tersebut adalah uang sejumlah Rp. 105.200.000.- (seratus lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagaimana dalam proposal sebagai berikut :

	JENIS	JUMLAH	K
--	-------	--------	---

hal 27 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



O	PENGELUARAN	UANG	ET
	2	3	4
.	Honorarium	Rp. 16.200.200,00	
.	Uang lembur	Rp. 10.000.000,00	
.	Administrasi umum	Rp. 5.500.000,00	
.	Langganan daya dan jasa	Rp. 6.000.000,00	
.	Pos dan giro	Rp. 1.500.000,00	
.	Pemeliharaan gedung	Rp. 14.000.000,00	
.	Pemeliharaan data dan arsip	Rp. 3.500.000,00	
.	Biaya perjalanan	Rp. 17.000.000,00	
.	Komputer	Rp. 6.500.000,00	
0.	Mesin tik	Rp. 1.000.000,00	
1.	Membeli air kantoor	Rp. 24.000.000,00	
	Jumlah	Rp. 105.200.000,00	

Atas surat permohonan pemberian dana bantuan dari Terdakwa **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan** selaku Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2007, selanjutnya Saksi Ali Rifai, SH Bin Karomad selaku Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kudus membuat Nota Dinas Nomor : 200/529/11/2007 tanggal 24 September 2007 yang ditujukan kepada Bupati Kudus melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus perihal Pencairan Dana Bantuan Partai Politik yang memiliki perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus. Setelah surat permohonan pemberian dana bantuan dari Terdakwa **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan** selaku Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus disetujui oleh Bupati Kudus selanjutnya dana bantuan partai politik yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kudus tahun

hal 28 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 yang dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Nomor : 1.20.03.08.00.00.5.1 tanggal 14 April 2007 untuk belanja tidak langsung, dibayarkan atau diberikan sejumlah Rp. 105.000.000.- (seratus lima juta rupiah) kepada Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus, berikutnya pada tanggal 08 Oktober 2007 bertempat di Kantor Kesatuan bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kudus atau di Kantor Pemerintah Kabupaten Kudus Jalan Simpang Tujuh No. 1 Kudus, Terdakwa **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan** selaku Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus dan Saksi Malik, M.Ag selaku Bendahara DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus telah menerima uang bantuan untuk Partai Politik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus melalui Saksi Ali Rifai ,SH Bin Karomad selaku Kepala Badan/Kantor Kesatuan bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat pada Berita Acara Serah Terima bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tanggal 08 Oktober 2007.

- Bahwa dana bantuan keuangan Partai Politik tahun anggaran 2007 sejumlah Rp. 105.000.000.- (seratus lima juta rupiah) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus yang diberikan kepada Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus, dimana seharusnya berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Pasal 8 ayat (6) dan Pasal 8 ayat (8) yang pada intinya “keuangan Partai Persatuan Pembangunan, dikumpulkan, dikelola dan dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Bendahara kepada pengurus harian sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dalam rapat pengurus harian”, namun pada kenyataannya dana atau uang bantuan Partai Persatuan Pembangunan tersebut hanya dibawa atau dikuasai oleh saksi Malik, M.Ag selaku Bendahara DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan

hal 29 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Kabupaten Kudus sejumlah Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 101.000.000.- (seratus satu juta rupiah) dibawa atau dikuasai oleh **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan** selaku Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus dan dipergunakan oleh Terdakwa **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan** untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan para-Anggota Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dan tidak dicatat dalam penatausahaan keuangan atau pembukuan administrasi keuangan pada Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip operasional organisasi pada Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus yang tertuang pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Persatuan Pembangunan, yaitu :

a. **Anggaran Dasar.**

- Pasal 63 ayat (2) :

“Pengelolaan keuangan dilakukan oleh Pengurus Harian di masing-masing tingkatan secara transparan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi”.

b. **Anggaran Rumah Tangga (Bagian Kedua Mekanisme Kerja).**

- Pasal 8 ayat (6) :

“Bendahara bertugas merencanakan dan melaksanakan pengumpulan dana, serta mengelola administrasi keuangan PPP dengan sebaik-baiknya”.

- Pasal 8 ayat (7) :

“Wakil Bendahara bertugas membantu Bendahara dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6)”.

- Pasal 8 ayat (8) :

“Keuangan Partai Persatuan Pembangunan dipertanggungjawabkan oleh Bendahara kepada Pengurus Harian sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan

hal 30 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



sekali dalam rapat Pengurus Harian dan selanjutnya Pengurus Harian melaporkannya kepada rapat pleno Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya”.

- Pasal 9 ayat (1) :

“Pengurus Harian di setiap tingkatan bekerja secara kolektif. Oleh karena itu, semua kebijakan yang ditetapkan harus didasarkan atas keputusan Rapat Pengurus Harian”.

- Bahwa berdasarkan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik** pada ketentuan **Pasal I angka 3**, disebutkan Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 18 Ayat (1) :

“Laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik di Kabupaten/Kota disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran”, namun pada kenyataannya dana bantuan keuangan Partai Politik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus untuk Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus tahun anggaran 2007 sejumlah Rp. 101.000.000.- (seratus satu juta rupiah) yang dibawa atau dikuasai oleh Terdakwa **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan** selaku Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2007 baru di buat dan diajukan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Keuangannya pada tanggal 29 Juli 2011 dengan perincian penggunaan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
-----	--------	--------

hal 31 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



1.	Biaya Pembuatan bendera dan spanduk memperingati hari kemerdekaan RI 17 Agustus 2007 (bukti berupa kwitansi dari Dra. Hj. MAESYAROH, MM kepada DJAMALUDDIN MALIK tanggal 05 Agustus 2007).	Rp. 3.500.000,00
2.	Biaya Pembuatan/Pembelian kalender (bukti berupa kwitansi dari Dra. Hj. MAESYAROH, MM kepada DJAMALUDDIN MALIK tanggal 02 September 2007).	Rp. 40.500.000,00
3.	Biaya Pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) (bukti berupa kwitansi dari Dra. Hj. MAESYAROH, MM kepada DJAMALUDDIN MALIK tanggal 02 September 2007).	Rp. 15.000.000,00
4.	Biaya Pembuatan Kartu Lebaran (bukti berupa kwitansi dari Dra. Hj. MAESYAROH, MM kepada DJAMALUDDIN MALIK tanggal 01 Oktober 2007).	Rp. 4.500.000,00
5.	Biaya Pembuatan Bendera (bukti berupa kwitansi dari Dra. Hj. MAESYAROH, MM kepada DJAMALUDDIN MALIK tanggal 15 Desember 2007).	Rp. 5.000.000,00
6.	Biaya Pembayaran akomodasi MPC dan DPC ke Wonosobo (bukti berupa tanda terima uang oleh Halaqoh Ulama Ponpes Darussalikin Wonosobo tanggal 04 Agustus 2007).	Rp. 3.500.000,00
7.	Biaya Pembelian sarung dan rukuh (bukti berupa nota pembelian tanggal 03 Oktober 2007 dari Kios Merpati Jaya II, alamat Kudus tanpa cap toko maupun tanda tangan penjual).	Rp. 25.341.000,00
8.	Pembayaran konsumsi tirakatan (bukti berupa nota pembayaran konsumsi tanggal 29 Desember 2007 kepada "Bonus Catering" alamat Kudus dan ada tanda tangan penjual).	Rp. 2.500.000,00
	Jumlah	Rp. 99.841.000,00
	Terbilang : Sembilan puluh sembilan juta delapan ratus	

hal 32 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



empat puluh satu ribu rupiah.

- Bahwa Terdakwa **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan** dalam menggunakan uang bantuan keuangan partai politik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus untuk Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2007 sejumlah Rp. 99.841.000.00,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah), pada kenyataannya penggunaan uang tersebut tidak sesuai dengan uraian item penggunaan dana bantuan partai politik sebagaimana tercatat pada Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Keuangan Bantuan Partai Politik yang dibuat oleh Terdakwa **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan** karena berdasarkan keterangan Saksi Syaiful Bachri Bin Choiri Samsi selaku Wakil Ketua DPC PPP Kab. Kudus tahun 2005-2010, Saksi Siti Qomariah Binti M. Noor Salim selaku Wakil Ketua DPC PPP Kab. Kudus tahun 2005-2010, Saksi Noor Yasin Bin Kusrin selaku Wakil Ketua DPC PPP Kab. Kudus tahun 2005-2010, Saksi Mohammad Jayadi Bin Kasmito Bajuri Wakil Ketua I DPC PPP Kab. Kudus tahun 2005-2008 dan Ketua DPC PPP Kab. Kudus, Saksi Mardiyanto Bin Abdul Karim selaku Sekretaris DPC PPP Kab. Kudus tahun 2005-2010, Saksi Mochammad Subroto Bin Ali Muntohar Anggota DPC PPP Kab. Kudus/Pimpinan Anak Cabang PPP Kec. Jekulo Kab. Kudus tahun 2005-2010, Saksi Khusnul Yaqin Bin Noor Achmad selaku Wakil Bendahara I DPC PPP Kab. Kudus tahun 2005-2010 dan Ketua Pengurus Anak Cabang PPP Kec. Gebog Kab. Kudus tahun 2005-2010, Saksi Muslich Bin Sunar selaku Ketua Pengurus Anak Cabang Kec. Bae Kab. Kudus tahun 2005-2010, Saksi Sutarman Bin Rajimin selaku Ketua Ranting PPP Desa Padurenan Kec. Gebog Kab. Kudus Tahun 2005-2012, Saksi Ahmad Wahid Mubarak selaku Sekretaris DPC PPP Kab. Kudus Tahun 2005-2012, Saksi Ahmad Rozi Bin Asrori selaku Sekretaris DPC PPP Kab. Kudus dan Ketua Pengurus Anak Cabang PPP Kec. Undaan Kab. Kudus Tahun 2005-2010, Saksi Didik Syaifudin Bin Mohammad Jayadi selaku Ketua Pengurus Anak Cabang PPP Kec. Kaliwungu Tahun 2007 dan Saksi Suprayit Bin

hal 33 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Sukarlan selaku Ketua Ranting PPP Desa Glagah Waru Kec. Undaan Kab. Kudus Tahun 2005-2008 menerangkan bahwa :

1. Biaya pembuatan bendera dan spanduk menyambut hari kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2007 sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bukti kwitansi tanggal 05 Agustus 2007 adalah tidak benar karena di tingkat Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus tidak pernah ada rapat tentang pembelian bendera atau spanduk, selain itu agenda di DPC PPP untuk memperingati hari kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2007 hanya tirakatan, selain itu bantuan partai politik tahun 2007 pada saat itu juga belum diberikan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.
2. Biaya pembuatan kalender sebesar Rp 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) bukti kwitansi Tanggal 02 September 2007. Bahwa pengadaan kalender tersebut tidak pernah ada atau tidak benar sama sekali (fiktif).
3. Biaya pembuatan Kartu Tanda Anggota sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bukti kwitansi tanggal 02 September 2007. Bahwa DPC PPP Kabupaten Kudus tidak pernah mengadakan pembuatan Kartu Tanda Anggota pada tahun 2007 (fiktif).
4. Biaya pembuatan kartu lebaran sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) bukti kwitansi Tanggal 01 Oktober 2007. Bahwa DPC PPP Kabupaten Kudus memang pernah mengadakan pembuatan kartu lebaran namun Tanggal 02 September 2007, menggunakan anggaran bantuan partai politik tahun 2006 dan jumlah biayanya tidak sebanyak itu karena hanya sebatas pengurus dan para tokoh (fiktif).
5. Biaya pembelian sarung di Kios Merpati Jaya II Pasar Kliwon Kudus lantai I Blok D No. 25 sebesar Rp 25.340.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) bukti kwitansi Tanggal 03 Oktober 2007. Bahwa pembelian sarung pada tahun 2007 menggunakan anggaran bantuan partai politik tahun 2006 (fiktif).

hal 34 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



6. Biaya pembuatan bendera dan spanduk, pembelian bambu dan ongkos pemasangan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) bukti kwitansi Tanggal 15 Desember 2007. Bahwa pembuatan bendera dan spanduk tersebut tidak pernah ada (fiktif).
7. Biaya untuk konsumsi malam tirakatan hari lahir PPP dan pembelian tumpeng sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) bukti kwitansi Tanggal 29 Desember 2007, dibayarkan kepada BONUS Catering Boga Nusantara, Jalan KHA. Wahid Hasyim 400 Kudus. Bahwa kegiatan tersebut tidak pernah ada karena pada bulan Desember 2007 Kantor DPC PPP Kabupaten Kudus digunakan untuk penampungan pengungsi banjir (fiktif).
8. Biaya untuk rapat MPC sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), diterima oleh KH. Mustamir Al Hafidz bukti kwitansi Tanggal 31 Oktober 2007. Bahwa kegiatan tersebut memang telah dilakukan namun kegiatan tersebut bukan untuk kepentingan DPC PPP Kabupaten Kudus melainkan untuk kepentingan pribadi **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan** dalam rangka pencalonan sebagai Wakil Bupati Kudus.

Kemudian atas penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus untuk Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2007 sejumlah Rp. 99.841.000.00,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang telah dibawa dan dipergunakan tidak sebagaimana mestinya atau digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan** selanjutnya Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kudus periode lanjutan tahun 2008 s/d tahun 2010 telah mengirim surat resmi kepada Terdakwa **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan** sebanyak 3 (tiga) kali dengan maksud agar uang bantuan tersebut diserahkan kembali kepada Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kudus, yaitu :

1. Surat Nomor : 09.34/11/14/inv/2007 tanggal 20 Juni 2008, perihal Permohonan Pengembalian Dana.

hal 35 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



2. Surat Nomor : 12.35/11.14/inv./VI/2008 tanggal 29 Juni 2008, perihal Pertanggung Jawaban Pengurus DPC PPP lama

3. Surat Nomor : 22.35/11.14/VIII/2008, tanggal 06 Agustus 2008 perihal Permohonan Laporan Keuangan.

Akan tetapi surat tersebut tidak pernah ditanggapi atau dijawab baik lisan maupun tertulis oleh Terdakwa **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan**.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Bantuan Keuangan Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2007, Nomor : SR-8605/PW11/5/2012, tanggal 06 Juli 2012 yang dilaporkan oleh Tim Ahli BPKP Provinsi Jawa Tengah terdiri dari : Samono, Iwan Suhardi, Heru Setyawan dan Abdul Karim, telah ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), dengan penjelasan sebagai berikut :

A.	Bantuan dana Parpol yang diterima	Rp. 105.000.000
B.	Dana yang tidak digunakan (disita oleh penyidik)	Rp. 4.000.000
C.	Bantuan dana Parpol yang digunakan (A-B)	Rp. 101.000.000
	C1. Tidak ada bukti penggunaan dana	Rp. 1.159.000
	C2. Ada bukti penggunaan dana	Rp. 99.841.000
	C2.1 Dapat dipertanggungjawabkan :	
	1. Pembayaran akomodasi Halaqoh MPC dan DPC ke Wonosobo (bukti berupa tanda terima uang oleh Halaqoh Ulama Ponpes	Rp. 3.500.000

hal 36 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



	Darussalikin Wonosobo tanggal 04 Agustus 2007)		
	2. Pembayaran konsumsi tirakatan (bukti berupa nota pembayaran konsumsi tanggal 29 Desember 2007 kepada “Bonus Catering”, alamat Kudus dan ada tandatangan penjual)	Rp.	2.500.000
	Sub Jumlah C2.1	Rp.	6.000.000
	C2.2 Tidak dapat dipertanggungjawabkan :	Rp.	3.500.000
	1. Pembuatan Bendera dan Spanduk Agustusan	Rp.	40.500.000
	2. Pembelian Kalender	Rp.	15.000.000
	3. Biaya Pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA)	Rp.	4.500.000
	4. Pembelian Kartu Lebaran	Rp.	5.000.000
	5. Pembuatan Bendera	Rp.	25.341.000
	6. Pembelian Sarung dan Rukuh	Rp.	3.500.000
	Sub Jumlah C2.2	Rp.	93.841.000

Nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp. 95.000.000,00
(sembilan puluh lima juta rupiah) terdiri dari :

hal 37 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



1.	Tidak ada bukti penggunaan dana (C1)	Rp.	1.159.000
2.	Tidak dapat dipertanggungjawabkan (C2.2)	Rp.	93.841.000
	Alasannya : a. Bukti transaksi hanya berupa kwitansi dari Dra. Hj. Maesyaroh, MM (Ketua) kepada Djamaluddin Malik (Wakil Ketua). b. Menurut keterangan Djamaluddin Malik, yang bersangkutan membeli barang berupa : Kalender, KTA dan Kartu Lebaran kepada Solkan (alamat Demak) untuk memenuhi barang yang diminta. c. Menurut keterangan Solkan, yang bersangkutan sebagai jasa cetak tetapi lupa tempat mencetaknya. d. Tidak ada bukti pendukung lainnya, seperti : tanda terima barang, pengiriman barang dari penjual, daftar distribusi barang ke Pimpinan Antar Cabang (PAC). e. Berdasarkan keterangan dari Pengurus DPC (tanpa Ketua), Ketua PAC dan Pengurus Ranting tidak ada satupun yang bisa menunjukkan adanya KTA yang baru. f. Bukti berupa nota pembelian tanggal 03 Oktober 2007 dari Kios Merpati Jaya II, alamat Kudus tanpa cap toko maupun tanda tangan penjual.		

- Dengan demikian Terdakwa Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan telah menyalahgunakan kesempatan dan atau sarana yang ada pada Kedudukan-nya selaku Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kudus tahun 2007 dalam hal : Melaksanakan kebijakan Partai Persatuan Pembangunan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah serta Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh anggaran dasar Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana yang diatur pada Pasal 29 Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan tentang tugas dan wewenang pengurus harian kaitannya dengan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dari Pemerintah Daerah Kabupaten

hal 38 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Kudus untuk Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2007 sejumlah Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).

- Bahwa terhadap kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana tercatat dalam Surat Nomor : SR-8605/PW11/5/2012, tanggal 06 Juli 2012 tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Bantuan Keuangan Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2007 yang dilakukan oleh Terdakwa **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan**, pada kenyataannya **uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan atau untuk menguntungkan diri sendiri Terdakwa Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan** sejumlah Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

A T A U

Kedua :

----- Bahwa **Terdakwa Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan selaku Ketua Dewan pengurus Cabang Partai Persatuan pembangunan Kudus tahun 2007 sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 0159/SK/DPP/C/II 2005 tanggal 11 Juli 2005**, pada suatu waktu antara tanggal 08 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 07 Januari 2009 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Kudus Jalan Simpang Tujuh No. 1 Kudus dan atau di Kantor Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus di Jalan Mejobo Nomor 9 Komplek Perkantoran atau setidaknya pada suatu

hal 39 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat di Kabupaten Kudus dan berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili, **sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus perihal hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 di Kabupaten Kudus menetapkan bahwa Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus mendapatkan 5 (lima) kursi perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus selama periode tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 dan tiap kursi perwakilan memperoleh bantuan keuangan sebesar Rp. 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kudus, dengan demikian bantuan keuangan Partai Politik yang berhak diterima oleh Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus setiap/per-tahun anggaran pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 adalah uang sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), kemudian sebagai dasar hukum untuk pemberian dana bantuan Partai Politik tersebut adalah :
 - **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik**, ketentuan pada Pasal 17 ayat (1) huruf c yang berisi : “Keuangan partai politik bersumber dari, bantuan dari anggaran Negara”.

hal 40 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



- **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik**
Pasal 2

Ayat (1) : “Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau sekretariat partai politik, Pemerintah memberikan bantuan keuangan pada partai politik”.

Ayat (2) : “Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum tahun 2004”.

Ayat (3) : “Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran”.

Pasal 3

Ayat (1) : “Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil pemilu tahun 2004”.

Ayat (2) : “Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBN dan APBD”.

Pasal 4

Ayat (1) : “Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik tingkat pusat untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah)”.

Pasal 5

Ayat (2) : “Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Daerah kabupaten/kota tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik tingkat provinsi”.

hal 41 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Ayat (3) : “Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.

Pasal 9

Ayat (1) : “Pengajuan bantuan keuangan di tingkat kabupaten/kota disampaikan secara tertulis oleh dewan pimpinan daerah partai politik di tingkat kabupaten/kota atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati/Walikota”.

Ayat (2) : “Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah”.

Ayat (3) : “Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota”.

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik**

Pasal 4

Ayat (1) : “Pengajuan bantuan keuangan tingkat Kabupaten/Kota disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati/Walikota dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan :

- a. Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya.
- b. Foto copy surat keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang.

hal 42 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



- c. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi politik di DPRD tingkat Kabupaten/Kota yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- d. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik”.

Pasal 13

“Penyerahan keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atas nama Bupati/Walikota kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya”.

- **Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 22 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan keuangan Kepada Partai Politik.**

Pasal 1

Ayat (2) : “Besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik di daerah untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah)”.

- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 0159/SK/DPP/C/II/2005, tanggal 11 Juli 2005, tentang Susunan dan Personalia Pimpinan Harian Cabang Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus masa bakti 2005 - 2010 adalah sebagai berikut :
 1. Ketua : Dra. Hj.Maesyaroh, MM binti Faozan
 2. Wakil Ketua : H. MOH. JAYADI S.

hal 43 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Wakil Ketua : SAIFUL BAHRI, BA.
4. Wakil Ketua : H. NOOR YASIN.
5. Wakil Ketua : JAMALUDIN MALIK.
6. Wakil Ketua : ZAENURI ISLAM.
7. Wakil Ketua : H. SYAIFUDDIN.
8. Wakil Ketua : Dra. SITI QOMARIYAH.
9. Wakil Ketua : ALI MUFRODI.
10. Wakil Ketua : MASRUKIN.
11. Sekretaris : H. MARDIYANTO, SH.
12. Wakil Sekretaris : ABDUL ROFIQ, S.Ag.
13. Wakil Sekretaris : Ir. MAHBUB ZAINAL MUTTAQIN.
14. Wakil Sekretaris : NUR TAUFIQ.
15. Wakil Sekretaris : HAMIM MASYHURI.
16. Wakil Sekretaris : WAHONO.
17. Wakil Sekretaris : Dra. FARHATUS SHOLHAH.
18. Wakil Sekretaris : M. ARIS SUHARTO.
19. Wakil Sekretaris : NGASRIMIN, S.Ag.
20. Bendahara : MALIK, M.Ag.
21. Wakil Bendahara : Hj. SHOLIHAH.

- Bahwa Terdakwa **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan** selaku Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus berdasarkan Pasal 29 Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan memiliki tugas dan wewenang yaitu :

1. Melaksanakan kebijakan Partai Persatuan Pembangunan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat dan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah.
2. Menetapkan personalia anggota Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang dan anggota Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang dengan memperhatikan sungguh-sungguh usulan Pimpinan Majelis yang bersangkutan.
3. Membentuk dan mengkoordinasikan Bagian-bagian/Lembaga.
4. Mengambil keputusan tentang pencalonan/ penggantian anggota-anggota yang ditugaskan pada lembaga-lembaga di

hal 44 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



luar Partai Persatuan Pembangunan di tingkat cabang dengan persetujuan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah.

5. Mengusulkan kepada Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah dan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat tentang pencalonan/penggantian anggota-anggota yang ditugaskan pada lembaga di luar Partai Persatuan Pembangunan di tingkat wilayah/provinsi dan pusat.
6. Menetapkan susunan/personalia Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten dengan memperhatikan aspirasi anggota Fraksi.
7. Memberikan garis kebijakan dan petunjuk kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPRD Kabupaten dengan memperhatikan aspirasi anggota Fraksi.
8. Menyelenggarakan Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa dalam hal Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang menilai bahwa telah terjadi kevakuman organisasi dan kepemimpinan pada Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang dengan persetujuan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah.
9. Mengesahkan susunan dan personalia Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Majelis Pertimbangan Pimpinan Anak Cabang sesuai dengan hasil keputusan Musyawarah Anak Cabang.
10. Membatalkan/meluruskan/memperbaiki keputusan yang diambil oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPRD Kabupaten, Musyawarah Anak Cabang, Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang, Musyawarah Ranting, dan Pengurus Harian Pimpinan Ranting yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah mendengarkan pertimbangan dari Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang.
11. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

- Bahwa pada tahun 2007, Terdakwa **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan** selaku Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus bertempat di Kantor

hal 45 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus di Jalan Mejobo Nomor 9 Komplek Perkantoran telah membuat dan mengajukan surat permohonan pemberian dana bantuan partai politik (surat nomor 076/DPC/PPP/IX2007 tanggal 20 September 2007) kepada Bupati Kudus melalui Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kudus yang dijabat oleh Saksi Ali Rifai, SH Bin Karomad, adapun jumlah nominal yang diminta dalam surat permohonan pemberian dana bantuan partai politik tersebut adalah uang sejumlah Rp. 105.200.000.- (seratus lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagaimana dalam proposal sebagai berikut :

O	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH UANG	ET
	2	3	
.	Honorarium	Rp. 16.200.200,00	
.	Uang lembur	Rp. 10.000.000,00	
.	Administrasi umum	Rp. 5.500.000,00	
.	Langganan daya dan jasa	Rp. 6.000.000,00	
.	Pos dan giro	Rp. 1.500.000,00	
.	Pemeliharaan gedung	Rp. 14.000.000,00	
.	Pemeliharaan data dan arsip	Rp. 3.500.000,00	
.	Biaya perjalanan	Rp. 17.000.000,00	
.	Komputer	Rp. 6.500.000,00	
0.	Mesin tik	Rp. 1.000.000,00	
	Membeli air	Rp.	

hal 46 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



1.	kantor	24.000.000,00	
	Jumlah	Rp. 105.200.000,00	

Atas surat permohonan pemberian dana bantuan dari Terdakwa **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan** selaku Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2007, selanjutnya Saksi Ali Rifai, SH Bin Karomad selaku Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kudus membuat Nota Dinas Nomor : 200/529/11/2007 tanggal 24 September 2007 yang ditujukan kepada Bupati Kudus melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus perihal Pencairan Dana Bantuan Partai Politik yang memiliki perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus. Setelah surat permohonan pemberian dana bantuan dari Terdakwa **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan** selaku Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus disetujui oleh Bupati Kudus selanjutnya dana bantuan partai politik yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kudus tahun 2007 yang dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Nomor : 1.20.03.08.00.00.5.1 tanggal 14 April 2007 untuk belanja tidak langsung, dibayarkan atau diberikan sejumlah Rp. 105.000.000.- (seratus lima juta rupiah) kepada Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus, berikutnya pada tanggal 08 Oktober 2007 bertempat di Kantor Kesatuan bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kudus atau di Kantor Pemerintah Kabupaten Kudus Jalan Simbang Tujuh No. 1 Kudus, Terdakwa **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan** selaku Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus dan Saksi Malik, M.Ag selaku Bendahara DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus telah menerima uang bantuan untuk Partai Politik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus melalui Saksi Ali Rifai ,SH Bin Karomad selaku Kepala Badan/Kantor Kesatuan bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat pada Berita Acara

hal 47 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serah Terima bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tanggal 08 Oktober 2007.

- Bahwa dana bantuan keuangan Partai Politik tahun anggaran 2007 sejumlah Rp. 105.000.000.- (seratus lima juta rupiah) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus yang diberikan kepada Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus, dimana seharusnya berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Pasal 8 ayat (6) dan Pasal 8 ayat (8) yang pada intinya “keuangan Partai Persatuan Pembangunan, dikumpulkan, dikelola dan dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Bendahara kepada pengurus harian sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dalam rapat pengurus harian”, namun pada kenyataannya dana atau uang bantuan Partai Persatuan Pembangunan tersebut hanya dibawa atau dikuasai oleh saksi Malik, M.Ag selaku Bendahara DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus sejumlah Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 101.000.000.- (seratus satu juta rupiah) dibawa atau dikuasai oleh **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan** selaku Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus dan dipergunakan oleh Terdakwa **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan** untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan para-Anggota Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dan tidak dicatat dalam penatausahaan keuangan atau pembukuan administrasi keuangan pada Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip operasional organisasi pada Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus yang tertuang pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Persatuan Pembangunan, yaitu :

a. **Anggaran Dasar.**

hal 48 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 63 ayat (2) :
“Pengelolaan keuangan dilakukan oleh Pengurus Harian di masing-masing tingkatan secara transparan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi”.

b. Anggaran Rumah Tangga (Bagian Kedua Mekanisme Kerja).

- Pasal 8 ayat (6) :
“Bendahara bertugas merencanakan dan melaksanakan pengumpulan dana, serta mengelola administrasi keuangan PPP dengan sebaik-baiknya”.
- Pasal 8 ayat (7) :
“Wakil Bendahara bertugas membantu Bendahara dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6)”.
- Pasal 8 ayat (8) :
“Keuangan Partai Persatuan Pembangunan dipertanggungjawabkan oleh Bendahara kepada Pengurus Harian sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dalam rapat Pengurus Harian dan selanjutnya Pengurus Harian melaporkannya kepada rapat pleno Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya”.
- Pasal 9 ayat (1) :
“Pengurus Harian di setiap tingkatan bekerja secara kolektif. Oleh karena itu, semua kebijakan yang ditetapkan harus didasarkan atas keputusan Rapat Pengurus Harian”.

- Bahwa berdasarkan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik** pada ketentuan **Pasal I angka 3**, disebutkan Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 18 Ayat (1) :

hal 49 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



"Laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik di Kabupaten/Kota disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran",

namun pada kenyataannya dana bantuan keuangan Partai Politik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus untuk Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus tahun anggaran 2007 sejumlah Rp. 101.000.000.- (seratus satu juta rupiah) yang dibawa atau dikuasai oleh Terdakwa **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan** selaku Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2007 baru di buat dan diajukan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Keuangannya pada tanggal 29 Juli 2011 dengan perincian penggunaan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pembuatan bendera dan spanduk memperingati hari kemerdekaan RI 17 Agustus 2007 (bukti berupa kwitansi dari Dra. Hj. MAESYAROH, MM kepada DJAMALUDDIN MALIK tanggal 05 Agustus 2007).	Rp. 3.500.000,00
2.	Biaya Pembuatan/Pembelian kalender (bukti berupa kwitansi dari Dra. Hj. MAESYAROH, MM kepada DJAMALUDDIN MALIK tanggal 02 September 2007).	Rp. 40.500.000,00
3.	Biaya Pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) (bukti berupa kwitansi dari Dra. Hj. MAESYAROH, MM kepada DJAMALUDDIN MALIK tanggal 02 September 2007).	Rp. 15.000.000,00
4.	Biaya Pembuatan Kartu Lebaran (bukti berupa kwitansi dari Dra. Hj. MAESYAROH, MM kepada DJAMALUDDIN MALIK tanggal 01	Rp. 4.500.000,00

hal 50 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



	Oktober 2007).	
5.	Biaya Pembuatan Bendera (bukti berupa kwitansi dari Dra. Hj. MAESYAROH, MM kepada DJAMALUDDIN MALIK tanggal 15 Desember 2007).	Rp. 5.000.000,00
6.	Biaya Pembayaran akomodasi MPC dan DPC ke Wonosobo (bukti berupa tanda terima uang oleh Halaqoh Ulama Ponpes Darussalikin Wonosobo tanggal 04 Agustus 2007).	Rp. 3.500.000,00
7.	Biaya Pembelian sarung dan rukuh (bukti berupa nota pembelian tanggal 03 Oktober 2007 dari Kios Merpati Jaya II, alamat Kudus tanpa cap toko maupun tanda tangan penjual).	Rp. 25.341.000,00
8.	Pembayaran konsumsi tirakatan (bukti berupa nota pembayaran konsumsi tanggal 29 Desember 2007 kepada "Bonus Catering" alamat Kudus dan ada tanda tangan penjual).	Rp. 2.500.000,00
	Jumlah	Rp. 99.841.000,00
	Terbilang : Sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah.	

- Bahwa Terdakwa **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan** dalam menggunakan uang bantuan keuangan partai politik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus untuk Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2007 sejumlah Rp. 99.841.000.00,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah), pada kenyataannya penggunaan uang tersebut tidak sesuai dengan uraian item penggunaan dana bantuan partai politik sebagaimana tercatat pada Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Keuangan Bantuan Partai Politik yang dibuat oleh Terdakwa **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan** karena berdasarkan keterangan Saksi Syaiful Bachri Bin Choiri Samsi selaku Wakil Ketua DPC PPP Kab. Kudus tahun 2005-2010, Saksi Siti Qomariah Binti M. Noor Salim selaku Wakil Ketua DPC PPP Kab. Kudus tahun 2005-2010, Saksi Noor Yasin Bin Kusrin selaku Wakil Ketua DPC

hal 51 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



PPP Kab. Kudus tahun 2005-2010, Saksi Mohammad Jayadi Bin Kasmito Bajuri Wakil Ketua I DPC PPP Kab. Kudus tahun 2005-2008 dan Ketua DPC PPP Kab. Kudus, Saksi Mardiyanto Bin Abdul Karim selaku Sekretaris DPC PPP Kab. Kudus tahun 2005-2010, Saksi Mochammad Subroto Bin Ali Muntohar Anggota DPC PPP Kab. Kudus/Pimpinan Anak Cabang PPP Kec. Jekulo Kab. Kudus tahun 2005-2010, Saksi Khusnul Yaqin Bin Noor Achmad selaku Wakil Bendahara I DPC PPP Kab. Kudus tahun 2005-2010 dan Ketua Pengurus Anak Cabang PPP Kec. Gebog Kab. Kudus tahun 2005-2010, Saksi Muslich Bin Sunar selaku Ketua Pengurus Anak Cabang Kec. Bae Kab. Kudus tahun 2005-2010, Saksi Sutarman Bin Rajimin selaku Ketua Ranting PPP Desa Padurenan Kec. Gebog Kab. Kudus Tahun 2005-2012, Saksi Ahmad Wahid Mubarak selaku Sekretaris DPC PPP Kab. Kudus Tahun 2005-2012, Saksi Ahmad Rozi Bin Asrori selaku Sekretaris DPC PPP Kab. Kudus dan Ketua Pengurus Anak Cabang PPP Kec. Undaan Kab. Kudus Tahun 2005-2010, Saksi Didik Syaifudin Bin Mohammad Jayadi selaku Ketua Pengurus Anak Cabang PPP Kec. Kaliwungu Tahun 2007 dan Saksi Suprayit Bin Sukarlan selaku Ketua Ranting PPP Desa Glagah Waru Kec. Undaan Kab. Kudus Tahun 2005-2008 menerangkan bahwa :

1. Biaya pembuatan bendera dan spanduk menyambut hari kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2007 sejumlah Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bukti kwitansi tanggal 05 Agustus 2007 adalah tidak benar karena di tingkat Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus tidak pernah ada rapat tentang pembelian bendera atau spanduk, selain itu agenda di DPC PPP untuk memperingati hari kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2007 hanya tirakatan, selain itu bantuan partai politik tahun 2007 pada saat itu juga belum diberikan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.
2. Biaya pembuatan kalender sebesar Rp 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) bukti kwitansi Tanggal 02 September 2007. Bahwa pengadaan kalender tersebut tidak pernah ada atau tidak benar sama sekali (fiktif).

hal 52 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya pembuatan Kartu Tanda Anggota sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bukti kwitansi tanggal 02 September 2007. Bahwa DPC PPP Kabupaten Kudus tidak pernah mengadakan pembuatan Kartu Tanda Anggota pada tahun 2007 (fiktif).
4. Biaya pembuatan kartu lebaran sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) bukti kwitansi Tanggal 01 Oktober 2007. Bahwa DPC PPP Kabupaten Kudus memang pernah mengadakan pembuatan kartu lebaran namun Tanggal 02 September 2007, menggunakan anggaran bantuan partai politik tahun 2006 dan jumlah biayanya tidak sebanyak itu karena hanya sebatas pengurus dan para tokoh (fiktif).
5. Biaya pembelian sarung di Kios Merpati Jaya II Pasar Kliwon Kudus lantai I Blok D No. 25 sebesar Rp 25.340.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) bukti kwitansi Tanggal 03 Oktober 2007. Bahwa pembelian sarung pada tahun 2007 menggunakan anggaran bantuan partai politik tahun 2006 (fiktif).
6. Biaya pembuatan bendera dan spanduk, pembelian bambu dan ongkos pemasangan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) bukti kwitansi Tanggal 15 Desember 2007. Bahwa pembuatan bendera dan spanduk tersebut tidak pernah ada (fiktif).
7. Biaya untuk konsumsi malam tirakatan hari lahir PPP dan pembelian tumpeng sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) bukti kwitansi Tanggal 29 Desember 2007, dibayarkan kepada BONUS Catering Boga Nusantara, Jalan KHA. Wahid Hasyim 400 Kudus. Bahwa kegiatan tersebut tidak pernah ada karena pada bulan Desember 2007 Kantor DPC PPP Kabupaten Kudus digunakan untuk penampungan pengungsi banjir (fiktif).
8. Biaya untuk rapat MPC sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), diterima oleh KH. Mustamir Al Hafidz bukti kwitansi Tanggal 31 Oktober 2007. Bahwa kegiatan tersebut memang telah dilakukan namun kegiatan tersebut bukan untuk kepentingan DPC PPP Kabupaten Kudus melainkan

hal 53 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pribadi **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan** dalam rangka pencalonan sebagai Wakil Bupati Kudus.

Kemudian atas penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus untuk Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2007 sejumlah Rp. 99.841.000.00,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang telah dibawa dan dipergunakan tidak sebagaimana mestinya atau digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan** selanjutnya Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kudus periode lanjutan tahun 2008 s/d tahun 2010 telah mengirim surat resmi kepada Terdakwa **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan** sebanyak 3 (tiga) kali dengan maksud agar uang bantuan tersebut diserahkan kembali kepada Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kudus, yaitu :

1. Surat Nomor : 09.34/11/14/inv/2007 tanggal 20 Juni 2008, perihal Permohonan Pengembalian Dana.
2. Surat Nomor : 12.35/11.14/inv.VI/2008 tanggal 29 Juni 2008, perihal Pertanggung Jawaban Pengurus DPC PPP lama
3. Surat Nomor : 22.35/11.14/VIII/2008, tanggal 06 Agustus 2008 perihal Permohonan Laporan Keuangan.

Akan tetapi surat tersebut tidak pernah ditanggapi atau dijawab baik lisan maupun tertulis oleh Terdakwa **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan**.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Bantuan Keuangan Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2007, Nomor : SR-8605/PW11/5/2012, tanggal 06 Juli 2012 yang dilaporkan oleh Tim Ahli BPKP Provinsi Jawa Tengah terdiri dari : Samono, Iwan Suhardi, Heru Setyawan dan Abdul Karim, telah ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.

hal 54 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), dengan penjelasan sebagai berikut :

A.	Bantuan dana Parpol yang diterima	Rp. 105.000.000
B.	Dana yang tidak digunakan (disita oleh penyidik)	Rp. 4.000.000
C.	Bantuan dana Parpol yang digunakan (A-B)	Rp. 101.000.000
	C1. Tidak ada bukti penggunaan dana	Rp. 1.159.000
	C2. Ada bukti penggunaan dana	Rp. 99.841.000
	C2.1 Dapat dipertanggungjawabkan :	
	1. Pembayaran akomodasi Halaqoh MPC dan DPC ke Wonosobo (bukti berupa tanda terima uang oleh Halaqoh Ulama Ponpes Darussalikin Wonosobo tanggal 04 Agustus 2007)	Rp. 3.500.000
	2. Pembayaran konsumsi tirakatan (bukti berupa nota pembayaran konsumsi tanggal 29 Desember 2007 kepada "Bonus Catering", alamat Kudus dan ada tandatangan penjual)	Rp. 2.500.000
	Sub Jumlah C2.1	Rp. 6.000.000

	C2.2 Tidak dapat dipertanggungjawabkan :	Rp. 3.500.000
	1. Pembuatan Bendera dan Spanduk Agustusan	Rp. 40.500.000
	2. Pembelian Kalender	Rp. 15.000.000
	3. Biaya Pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA)	Rp. 4.500.000
	4. Pembelian Kartu Lebaran	Rp. 5.000.000
	5. Pembuatan Bendera	Rp. 25.341.000
	6. Pembelian Sarung dan Rukuh	Rp. 3.500.000
	Sub Jumlah C2.2	Rp. 93.841.000

hal 55 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp. 95.000.000,00
(sembilan puluh lima juta rupiah) terdiri dari :

1.	Tidak ada bukti penggunaan dana (C1)	Rp.	1.159.000
2.	Tidak dapat dipertanggungjawabkan (C2.2)	Rp.	93.841.000
	Alasannya : a. Bukti transaksi hanya berupa kwitansi dari Dra. Hj. Maesyaroh, MM (Ketua) kepada Djamaluddin Malik (Wakil Ketua). b. Menurut keterangan Djamaluddin Malik, yang bersangkutan membeli barang berupa : Kalender, KTA dan Kartu Lebaran kepada Solkan (alamat Demak) untuk memenuhi barang yang diminta. c. Menurut keterangan Solkan, yang bersangkutan sebagai jasa cetak tetapi lupa tempat mencetaknya. d. Tidak ada bukti pendukung lainnya, seperti : tanda terima barang, pengiriman barang dari penjual, daftar distribusi barang ke Pimpinan Antar Cabang (PAC). e. Berdasarkan keterangan dari Pengurus DPC (tanpa Ketua), Ketua PAC dan Pengurus Ranting tidak ada satupun yang bisa menunjukkan adanya KTA yang baru. f. Bukti berupa nota pembelian tanggal 03 Oktober 2007 dari Kios Merpati Jaya II, alamat Kudus tanpa cap toko maupun tanda tangan penjual.		

- Bahwa terhadap kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana tercatat dalam Surat Nomor : SR-8605/PW11/5/2012, tanggal 06 Juli 2012 tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Bantuan Keuangan Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan

hal 56 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2007 yang dilakukan oleh Terdakwa **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan**, pada kenyataannya **uang sejumlah Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah)** yang ada pada Terdakwa **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan** karena jabatannya selaku **Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2007** tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan** tanpa seijin dan sepengetahuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut dengan tuntutan pidana sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **Terdakwa Dra. Hj. Maesyaroh, MM Binti Faozan** bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam **Dakwaan Pertama Primair** melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menghukum **Terdakwa Dra. Hj. Maesyaroh, MM Binti Faozan** dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum **Terdakwa Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan** dengan hukuman pidana denda membayar uang sebesar **Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, subsidair **3 (tiga) bulan kurungan**.

hal 57 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



4. Menghukum **Terdakwa Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan** untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah **Rp. 98.500.000.- (sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)**, jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.

5. Menetapkan barang bukti :

- Laporan Keuangan Dana Bantuan Partai Persatuan Pembangunan tahun 2007 yang dibuat dan ditandatangani tanggal 29 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar nota dinas Kepala Kantor Kesbanglinmas Kab. Kudus kepada Bupati Kudus, Nomor : 200/529/11/2007 tanggal 24 September 2007.
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi penerimaan bantuan parpol Partai Pembangunan tahun 2007 sebesar Rp. 105.000.000.-
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tanggal 08 Oktober 2007.
- 1 (satu) lembar surat dari Persatuan Pembangunan Hariang Cabang Kab. Kudus, perihal rencana penggunaan bantuan keuangan partai politik tahun anggaran 2007.
- 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, Nomor. : 0159/SK/DPP/C/VII/2005, tanggal 11 Juli 2005 tentang Susunan dan Personalia Pimpinan Hariang Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Cabang dan Pimpinan Majelis Pakar Cabang Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus masa bakti 2005-2010.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tentang hasil verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik yang memiliki perwakilan di DPRD dari APBD Kab. Kudus TA. 2007

Dilampirkan dalam berkas perkara.

hal 58 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Buku Laporan Keuangan DPC PPP Kabupaten Kudus.

Dikembalikan kepada Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kab. Kudus

- Uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Dikembalikan kepada Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kab. Kudus sebagai Dana Bantuan Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan Kab. Kudus.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 April 2013 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair tersebut ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Dra. Hj. Maesyaroh, MM binti Faozan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Dan Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa oleh karena itu , untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 98.500.000,- (sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) , dengan

hal 59 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

9. Menetapkan agar Barang Bukti surat yakni:

1. Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor SR-8605/PW11/5/2012 tanggal 06 Juli 2012
2. Laporan Keuangan Dana Bantuan Partai Persatuan Pembangunan tahun 2007 yang dibuat dan ditandatangani tanggal 29 Juli 2011.
3. 1 (satu) lembar nota dinas Kepala Kantor Kesbanglinmas Kab. Kudus kepada Bupati Kudus, Nomor : 200/529/11/2007 tanggal 24 September 2007.
4. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi penerimaan bantuan parpol Partai Pembangunan tahun 2007 sebesar Rp. 105.000.000.-
5. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tanggal 08 Oktober 2007.
6. 1 (satu) lembar surat dari Persatuan Pembangunan Hariang Cabang Kab. Kudus, perihal rencana penggunaan bantuan keuangan partai politik tahun anggaran 2007.
7. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, Nomor. : 0159/SK/DPP/C/VI/2005, tanggal 11 Juli 2005 tentang Susunan dan Personalia Pimpinan Hariang Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Cabang dan Pimpinan Majelis Pakar Cabang Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus masa bakti 2005-2010.
8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tentang hasil verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan

hal 60 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada partai politik yang memiliki perwakilan di DPRD dari APBD Kab. Kudus TA. 2007

dilampirkan dalam berkas perkara.

9. 2 (dua) buah Buku Laporan Keuangan DPC PPP Kabupaten Kudus.

Dikembalikan kepada Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus.

10. Uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Dikembalikan kepada Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus sebagai Dana Bantuan Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan Kab. Kudus.

10. Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 April 2013 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor : Nomor : 54/Banding/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg jo Nomor : 1/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg., dan pernyataan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 Mei 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya diserahkan dengan cara seksama dan patut kepada Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang

hal 61 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 3 Juni 2013 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya diserahkan dengan seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang masing-masing tertanggal 06 Mei 2013 menerangkan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara seksama dan diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diatas telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi-saksi dalam persidangan adalah saksi bohong;-----
- Bahwa selama penyidikan terdakwa tidak diijinkan menggunakan Penasehat Hukum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kudus periode 2005 sampai dengan 2010 dalam mengolah dana bantuan partai politik seharusnya

hal 62 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada bendahara partai, bukan dikelola sendiri sejumlah Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah), sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya, perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan menurut Hukum;-----

Menimbang bahwa, terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama bahkan penjatuhan hukumannya sudah tepat dan adil maka Hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, sedang terhadap Kontra Memori Banding dari Terdakwa pada pokoknya menyangkal Berita Acara Penyidik dan Penyidik melarang Terdakwa menggunakan Penasehat Hukum, hal ini ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa dalam persidangan, sebagaimana pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, dengan demikian putusan ini harus dianggap sebagai tanggapan terhadap Memori Banding dan Kontra Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 April 2013 Nomor 01/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg., patut untuk dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI Nomor 20
hal 63 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan - peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 April 2013 Nomor 01/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg., yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rutan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Kamis** tanggal **11 Juli 2013** oleh kami **DJOKO SEDIONO, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **HARDJONO C, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dan **DERMAWAN SD, SH.MH.CN** sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 23 Mei 2013 Nomor 37/Pen.Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh **FEBRI ANGGORO PURNOMO, SH.MH** Panitera

hal 64 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

HARDJONO C, SH.MH

Ttd

DJOKO SEDIONO, SH.MH

Ttd

DERMAWAN SD, SH.MH.CN

Panitera Pengganti,

Ttd

FEBRI ANGGORO PURNOMO, SH.MH

hal 65 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)